



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN KEAMANAN, MUTU,
GIZI, LABEL, DAN IKLAN PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari risiko peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta informasi mengenai pangan segar yang tidak benar dan menyesatkan, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Badan Pangan Nasional berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN KEAMANAN, MUTU, GIZI, LABEL, DAN IKLAN PANGAN SEGAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
2. Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Mutu Pangan Segar adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan Segar.
4. Gizi Pangan Segar adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan Segar yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
5. Label Pangan Segar adalah setiap keterangan mengenai Pangan Segar yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Segar, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan Segar.
6. Iklan Pangan Segar adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Segar dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan Segar.
7. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
8. Cemaran Pangan Segar adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan Segar yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan Segar, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia (logam berat, mikotoksin, zat radioaktif dan cemaran kimia lainnya), residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Residu adalah senyawa tertentu yang tersisa dalam pangan karena penggunaan pestisida atau obat hewan.
10. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
11. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

12. Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan.
13. Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.
14. Produksi Pangan Segar adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Segar.
15. Penyimpanan Pangan Segar adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan Segar, baik pada sarana produksi maupun distribusi.
16. Peredaran Pangan Segar adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan Segar kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
17. Perdagangan Pangan Segar adalah adalaha setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan Segar dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtempahan Pangan Segar dengan memperoleh imbalan.
18. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
19. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan Segar maupun tidak.
20. Zat Kontak Pangan adalah zat penyusun kemasan Pangan yang dalam penggunaannya bersentuhan langsung dengan Pangan.
21. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKPP adalah satuan kerja pemerintah pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar.
22. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
23. Media adalah segala sesuatu yang menjadi penyampai pesan periklanan.
24. Media Massa adalah Media periklanan yang menyasar khalayak umum dan luas.

25. Pelaku Usaha Pangan Segar adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan Segar, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar.
- (2) Pengawasan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Keamanan Pangan Segar;
 - b. Mutu Pangan Segar;
 - c. Gizi Pangan Segar;
 - d. Label Pangan Segar; dan
 - e. Iklan Pangan Segar.
- (3) Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pangan Segar yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau tidak;
 - b. pangan yang sudah mengalami perlakuan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blansir), dan/atau pelapisan; atau
 - c. pangan yang belum mengalami pengolahan dan/atau mengalami perlakuan minimal yang ditambahkan Bahan Tambahan Pangan.
- (4) Dalam perlakuan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilakukan pemanasan jika diperlukan untuk penanganan pasca panen.
- (5) Persyaratan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. *higiene* dan Sanitasi Pangan;
 - b. Residu;
 - c. Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. Iradiasi Pangan;
 - e. Kemasan Pangan;
 - f. Bahan Tambahan Pangan; dan
 - g. penggunaan bahan lainnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Persyaratan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. kriteria organoleptik;
 - b. kondisi fisik; dan/atau
 - c. komposisi Pangan Segar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan Gizi Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. kandungan Gizi Pangan Segar; dan/atau
 - b. penambahan zat Gizi Pangan Segar pada Pangan Segar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan Label Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pencantuman informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada Label Pangan Segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Persyaratan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi keterangan yang benar dan tidak menyesatkan mengenai Pangan Segar dan tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengawasan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di Peredaran Pangan Segar.
- (2) Dalam hal kemampuan telusuran untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan di Peredaran, pengawasan dilakukan di sarana Produksi/perlakuan minimal.
- (3) Sarana Produksi/perlakuan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencucian;
 - b. pengupasan;
 - c. pendinginan;
 - d. pembekuan;
 - e. pemotongan;
 - f. pengeringan;
 - g. penggaraman;
 - h. pencampuran;
 - i. penggilingan;
 - j. pencelupan (blansir);
 - k. pelapisan; dan/atau
 - l. pengemasan.

Bagian Kedua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Badan selaku ketua OKKPP.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OKKPP berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang mempunyai tugas fungsi pengawasan Keamanan Pangan Segar.
- (3) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam forum jejaring Keamanan Pangan Segar.
- (4) Forum jejaring Keamanan Pangan Segar di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, dan Label Pangan Segar yang Diedarkan Secara Nonelektronik

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan:
 - a. secara berkala;
 - b. intensif dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. dalam hal adanya dugaan pelanggaran
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses:
 - a. Produksi Pangan Segar;
 - b. Penyimpanan Pangan Segar;
 - c. pengangkutan Pangan Segar; dan/atau
 - d. Perdagangan Pangan Segar.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan Segar, Penyimpanan Pangan Segar, pengangkutan Pangan Segar, dan/atau Perdagangan Pangan Segar untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan Segar dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi Pangan Segar, Penyimpanan Pangan Segar, pengangkutan Pangan Segar, dan/atau Perdagangan Pangan Segar;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan Pangan Segar serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan Segar;
 - c. membuka dan meneliti setiap Kemasan Pangan Segar;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi Pangan Segar, Penyimpanan Pangan Segar, pengangkutan Pangan Segar, dan/atau Perdagangan Pangan Segar, termasuk mengandakan atau mengutip keterangan;

- e. memerintahkan untuk memperlihatkan perizinan berusaha dan/atau dokumen lain yang sejenis;
- f. melakukan pengujian; dan/atau
- g. pemeriksaan kesesuaian Label Pangan Segar.

Pasal 6

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan/atau yang terakreditasi dari komite akreditasi nasional.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan/standar Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, dan/atau Label Pangan Segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, dan Label Pangan Segar yang Diedarkan Secara Elektronik

Pasal 7

Pemeriksaan Pangan Segar yang diedarkan secara elektronik diselenggarakan melalui:

- a. pemantauan terhadap Peredaran pada PSE, Media sosial, dan Media internet lain; dan/atau
- b. pemeriksaan setempat di sarana yang terkait atau patut diduga menyelenggarakan kegiatan Peredaran secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengawas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan/atau asosiasi PSE.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan Peredaran secara elektronik untuk memeriksa, dan/atau mengambil contoh Pangan Segar dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan Peredaran secara elektronik;
 - b. pemeriksaan kesesuaian Label Pangan Segar;
 - c. memeriksa sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana Peredaran Pangan Segar, data dan/atau informasi, dokumen dan/atau catatan yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Peredaran Pangan Segar secara elektronik, termasuk mengandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - d. mengambil gambar berupa foto atau video terhadap seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam Peredaran Pangan Segar secara elektronik; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan/atau dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pengawasan Iklan Pangan Segar**

Pasal 9

- (1) Pengawasan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara:
 - a. memonitor Media; dan
 - b. meneliti setiap Iklan Pangan Segar;
- (2) Pengawasan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara berkala;
 - b. dalam hal adanya kasus; dan/atau
 - c. dalam hal adanya dugaan pelanggaran.
- (3) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Media cetak;
 - b. Media penyiaran;
 - c. Media daring;
 - d. Media sosial;
 - e. Media luar-griya/*out-of-home* Media; dan
 - f. komunikasi tatap muka.

Pasal 10

- (1) Pengawasan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan:
 - a. memeriksa dan/atau mengambil data, informasi dan/atau dokumen meliputi gambar, foto, dan/atau video serta data, informasi dan/atau dokumen lain yang patut diduga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Iklan Pangan Segar, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - b. melakukan pemeriksaan fasilitas yang berhubungan dengan Iklan Pangan Segar termasuk Media periklanan;
 - c. mengakses data identitas, nama, dan alamat pemasang Iklan Pangan Segar; dan/atau
 - d. melakukan evaluasi Iklan Pangan Segar yang beredar.
- (2) Dalam hal tertentu, pengawasan Iklan Pangan Segar dapat didukung dengan pengujian di laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan/atau yang terakreditasi dari komite akreditasi nasional.

**Bagian Keenam
Surveilan**

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, dan Gizi Pangan Segar dilaksanakan surveilan Keamanan Pangan Segar.
- (2) Surveilan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemantauan Keamanan Pangan Segar yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis dalam bentuk pengumpulan dan analisis data.
- (3) Surveilan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan profil risiko.

- (4) Profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan risiko dapat berupa:
 - a. identifikasi aspek bahaya;
 - b. karakteristik Pangan Segar;
 - c. dampak kesehatan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. persepsi konsumen terhadap risiko;
 - f. potensi distribusi risiko;
 - g. manfaat risiko; dan/atau
 - h. risiko lainnya.
- (5) Hasil surveilan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kebijakan pengawasan Keamanan Pangan Segar.
- (6) Pedoman pelaksanaan surveilan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran

Pasal 12

Pelanggaran Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan;
- b. tidak menjamin Keamanan Pangan Segar dan/atau keselamatan manusia;
- c. penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan Mutu Pangan Segar dan Keamanan Pangan Segar;
- d. penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
- f. memproduksi, menggunakan, dan/atau mengedarkan Pangan Produk Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan Segar;
- g. melakukan kegiatan Iradiasi Pangan Segar di fasilitas Iradiasi yang belum memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion;
- h. tidak memenuhi persyaratan Iradiasi Pangan;
- i. penggunaan bahan Kemasan Pangan yang mengandung zat kontak pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
- j. penggunaan zat kontak pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan Kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan Segar;
- k. membuka kemasan akhir Pangan Segar untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan Segar yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;
- l. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan;
- m. pengedaran Pangan Segar tercemar;

- n. tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar dan Iklan Pangan Segar serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan Segar impor; dan/atau
- o. tidak memiliki perizinan berusaha atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Perencanaan Pengawasan**

Pasal 13

- (1) Kepala Badan menyusun rencana pengawasan Keamanan Pangan Segar berupa prioritas pengawasan berbasis risiko.
- (2) Prioritas pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik Pangan Segar;
 - b. tingkat konsumsi Pangan Segar;
 - c. cakupan Peredaran Pangan Segar;
 - d. profil Pelaku Usaha Pangan Segar;
 - e. dampak permasalahan Keamanan Pangan Segar;
 - f. kondisi kesehatan masyarakat;
 - g. notifikasi Keamanan Pangan global;
 - h. informasi menyesatkan mengenai pangan yang beredar;
 - i. pengaduan masyarakat;
 - j. penugasan; dan/atau
 - k. keberlanjutan Pangan.
- (3) Prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis Pangan Segar;
 - b. sarana;
 - c. aspek pengawasan;
 - d. waktu;
 - e. target pengawasan;
 - f. persyaratan acuan; dan
 - g. metode analisis, jika diperlukan.
- (4) Dalam penyusunan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang mempunyai tugas fungsi pengawasan Keamanan Pangan Segar.
- (5) Bentuk dan format penyusunan rencana pengawasan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

**BAB III
PENGAWAS PANGAN SEGAR**

Pasal 14

- (1) Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar dan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh pengawas Pangan Segar.

- (2) Pengawas Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar yang meliputi:
- a. Sanitasi Pangan;
 - b. pengambilan contoh,
 - c. Cemaran Pangan Segar;
 - d. Residu;
 - e. Bahan Tambahan Pangan;
 - f. bahan yang dilarang sebagai Bahan Tambahan Pangan; dan
 - g. Kemasan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas Pangan Segar wajib dilengkapi dengan:
- a. surat perintah pengawasan; dan/atau
 - b. pemeriksaan dari Kepala Badan serta tanda pengenal.
- (4) Dalam hal pengawas Pangan Segar tidak dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal, Pelaku Usaha Pangan Segar dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal adanya pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar di Peredaran Pangan Segar, Kepala Badan mengenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengamanan Pangan Segar.
 - c. penghentian sementara dari kegiatan Produksi dan/atau Peredaran Pangan Segar;
 - d. pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - e. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan/atau
 - f. penarikan Pangan Segar dari Peredaran Pangan Segar.
- (2) Pengamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang dilakukan pengawas Pangan Segar untuk melakukan inventarisasi dan/atau pengambilan contoh.
- (3) Dalam hal Pangan Segar asal hewan, Kepala Badan menyampaikan hasil pengawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Dalam hal Pangan Segar asal ikan, Kepala Badan menyampaikan hasil pengawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

- (5) Dalam hal hasil pengawasan Peredaran Pangan Segar secara elektronik, Kepala Badan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 16

Dalam hal adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan Iklan Pangan Segar, Kepala Badan berwenang untuk:

- a. menghentikan kegiatan penayangan dan/atau peredaran Iklan Pangan Segar; dan
- b. memerintahkan Setiap Orang untuk melakukan perbaikan Iklan Pangan Segar, penghentian Iklan Pangan Segar, dan/atau pemusnahan Iklan Pangan Segar.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan, Kepala Badan dapat melakukan pembinaan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar.
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap petani, peternak, nelayan, dan/atau pembudidaya ikan, Kepala Badan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang mempunyai tugas fungsi di bidang pertanian, peternakan, dan/atau perikanan.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dapat mengumumkan hasil pengawasan melalui Media Massa.
- (2) Pengumuman hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian risiko.
- (3) Sebelum pengumuman hasil pengawasan produk Pangan Segar melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga terkait.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. peneliti;
 - e. Pelaku Usaha Pangan Segar;
 - f. himpunan profesi; dan
 - g. Media Massa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan informasi dan/atau laporan secara tertulis atas dugaan adanya pelanggaran Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar.

- (4) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai:
 - a. data mengenai identitas pelapor dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar yang dilengkapi dengan bukti permulaan.
- (5) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (6) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

EE

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

○

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Ж

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN
PERSYARATAN KEAMANAN, MUTU, GIZI,
LABEL, DAN IKLAN PANGAN SEGAR

PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Penyusunan rencana pengawasan Pangan Segar berupa prioritas pengawasan berbasis risiko mencakup pengawasan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar di Peredaran Pangan Segar. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan prioritas pengawasan berbasis risiko yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. karakteristik Pangan Segar;
- b. tingkat konsumsi Pangan Segar;
- c. cakupan Peredaran Pangan Segar;
- d. profil Pelaku Usaha Pangan Segar;
- e. dampak permasalahan Keamanan Pangan Segar;
- f. kondisi kesehatan masyarakat;
- g. notifikasi Keamanan Pangan global;
- h. informasi menyesatkan mengenai Pangan Segar yang beredar;
- i. pengaduan masyarakat; dan/atau
- j. keberlanjutan/sustainabilitas Pangan Segar.

A. Format Penyusunan Rencana Pengawasan

- 1. Latar Belakang
- 2. Tujuan Pengawasan
- 3. Waktu Pelaksanaan
- 4. Metode Pengawasan

Metode pengawasan memuat metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar di peredaran mulai dari tata cara pemeriksaan, pengambilan sampel, pengujian, pengolahan data, dan pelaporan.

5. Objek Pengawasan

Objek pengawasan mencakup jenis Pangan Segar, jumlah, target pengawasan dan sarana pengambilan sampel Pangan Segar yang ditentukan berdasarkan prioritas pengawasan.

- 6. Pengawas Pangan Segar;
- 7. Perlengkapan Pengawasan; dan
- 8. Penutup

B. Format Tabel Prioritas Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar di Peredaran

No.	Jenis Pangan Segar	Sarana ¹	Waktu Pelaksanaan	Aspek Pengawasan ²	Target Pengawasan ³	Persyaratan Acuan ⁴	Metode Analisis ⁵	Keterangan
1.								
2.								
...								
dst.								

Keterangan:

¹ Sarana merupakan lokasi/tempat pengawasan.

² Aspek pengawasan mencakup Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar di Peredaran.

³ Target pengawasan merupakan jumlah pengawasan yang akan dilakukan.

⁴ Persyaratan acuan merupakan standar/regulasi yang menjadi acuan persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar di Peredaran.

⁵ Jika diperlukan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI